

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi perkembangan dalam kehidupan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan, terutama kehidupan ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan norma, kaidah, atau hukum yang menunjang tertib pergaulan dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, sebagaimana adagium "*ubi societas ibi ius*"¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang hiburan, termasuk kemunculan komik digital. Komik digital telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama karena kemudahan aksesnya melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan komputer. Namun, dibalik manfaat kemajuan teknologi ini, muncul pula tantangan serius terkait konten yang dihadirkan dalam media digital, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang pornografi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU RI No. 44 Tahun 2008

¹ Winarno, Sudjito, dan Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Citra Intan Selaras, 2023), hal 1.

Tentang Pornografi), yang secara tegas melarang produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi. Tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap konten pornografi yang dimuat dalam media digital, termasuk komik digital. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengontrol penyebaran konten tersebut di era digital yang tidak mengenal batas geografis dan kultural, serta bagaimana menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang berada di luar yuridiksi Indonesia.

Secara terperinci dalam pengertian pornografi menurut Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berisi :

Pasal 1 :

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²

Konten pornografi dalam komik digital merupakan masalah yang semakin meresahkan, terutama karena sifat digital yang memungkinkan penyebaran secara cepat dan luas. Penyebaran konten pornografi melalui komik digital seringkali tidak terkontrol dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai usia, termasuk anak-anak dan remaja yang masih rentan terhadap dampak negatif konten tersebut. Keberadaan konten semacam ini dapat memicu dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan moral, terutama bagi generasi muda.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hal 23.

Konten-konten pornografi tentunya juga mempunyai dampak negatif, berikut beberapa dampak negatif menurut para ahli :

1. Kecanduan dan Gangguan Mental
Paparasi pornografi yang terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan, yang sering kali dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan nyata.
2. Distorsi Realitas Seksual
Pornografi sering menggambarkan hubungan seksual secara tidak realistis, sehingga dapat menciptakan ekspektasi yang salah tentang hubungan intim, termasuk persepsi yang tidak sehat tentang tubuh atau perilaku pasangan.
3. Pengaruh terhadap Perilaku Sosial
Pornografi dapat mendorong perilaku agresif atau menyimpang, terutama jika individu terpapar konten yang mengandung kekerasan seksual.
4. Kerusakan Hubungan Interpersonal
Konsumsi pornografi dapat menurunkan tingkat kepercayaan, intimasi, dan komitmen dalam hubungan, baik dalam keluarga maupun pasangan.⁴

Beberapa hal yang dijelaskan di atas, bahwa dampak negatif pornografi memang berbahaya bagi mental seseorang. Selain merusak mental, juga berdampak pada perilaku sosial bagi dirinya dalam lingkup masyarakat.

Secara umum, pornografi didefinisikan sebagai materi yang menampilkan aktivitas seksual dengan tujuan untuk membangkitkan gairah. Ketika dikemas dalam bentuk komik digital, ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan tentang distribusi dan aksesibilitas konten pornografi. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang penyebaran materi pornografi kepada individu di bawah usia tertentu. Oleh karena itu, platform yang menyediakan komik digital harus memastikan bahwa mereka memiliki

⁴ Elly Risman, *Psikologi Pornografi: Dampak dan Penanganannya*, (Yogyakarta : Pro-U media, 2010), hal 45-48.

sistem yang memadai untuk membatasi akses bagi pengguna di bawah umur.

2. Isu mengenai hak cipta dan kepemilikan. Pembuat komik digital harus memastikan bahwa konten yang mereka produksi tidak melanggar hak cipta atau menggunakan materi tanpa izin. Hal ini menjadi penting untuk mencegah potensi tuntutan hukum yang dapat muncul dari pelanggaran tersebut.

Dalam Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi justru memperbolehkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 :

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Meskipun diperbolehkan dalam perundang-undangan lain untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan serta dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi celah untuk menyebarkan konten pornografi di masyarakat tanpa tanggung jawab.

Komik digital yang bagi sebagian orang digunakan sebagai media berekspresi dan sebagai media belajar, bisa saja diisi konten pornografi didalamnya. Karena adanya 1 Pasal yang memperbolehkan pornografi meskipun diatur di perundang-undangan lain, memungkinkan menjadi celah serta memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang bersifat *Universal*.

Beberapa kali lembaga negara memblokir akses-akses terkait konten pornografi, tetapi memang masih belum maksimal karena perkembangan teknologi yang memudahkan untuk menyebarkan dan mengakses konten pornografi. Maka diperlukan evaluasi terkait peraturan yang mengatur tentang pornografi serta meningkatkan pengawasan terhadap sosial media dan berbagai media-media lain untuk mencegah konten pornografi menyebar ke masyarakat tanpa ada tanggungjawab.

Pembaca, terutama di kalangan remaja dan dewasa. Meskipun beberapa orang berargumen bahwa konten semacam itu dapat dieksplorasi secara artistik, ada juga kritik yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap pemahaman dan pandangan individu tentang seksualitas.

Namun, masalah muncul ketika konten pornografi dalam komik digital disajikan tanpa konteks yang jelas atau tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari representasi tersebut. Banyak komik menggambarkan seks secara berlebihan, yang dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis mengenai hubungan intim. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana karakterisasi wanita dan pria seringkali terjebak dalam stereotip, memperkuat pandangan yang merugikan.

Jika dikaitkan dengan konteks hukum, pornografi merupakan isu yang kompleks dan seringkali kontroversial. Dengan munculnya komik digital, tantangan baru muncul dalam regulasi konten seksual, terutama terkait dengan pornografi. Di banyak negara, hukum mengenai pornografi diatur dengan ketat

untuk melindungi masyarakat dari konten yang dianggap merugikan, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Komik digital yang mengandung konten pornografi memiliki potensi untuk menjadi media ekspresi yang kuat, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum yang besar. Dengan memahami regulasi yang ada dan mengambil langkah-langkah proaktif, baik pembuat maupun penyedia konten dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab dalam konsumsi konten seksual. Penegakan hukum yang bijaksana dan kebijakan yang jelas akan menjadi kunci untuk mengelola tantangan ini.

Hal tersebut tertera pada larangan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trnasaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE).

Pada Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur :

Pasal 4 :

(1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;

f. Pornografi anak.⁵

Larangan terhadap konten-konten pornografi termuat dengan jelas pada pasal di atas. Tetapi dalam perkembangan saat ini, peraturan pornografi juga tertera pada larangan yang diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE TE :

Pasal 27 :

(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh umum.⁶

Larangan pada Pasal dalam Undang-Undang di Atas mengacu pada konten-konten pornografi yang dimuat dalam media elektronik. Hal tersebut tentunya akses-akses terhadap konten pornografi dapat dibatasi agar tidak menyebar di Masyarakat.

Selain larangan yang tertera pada Undang-Undang tersebut, tentunya juga diatur tentang tindak pidana mengenai pornografi yaitu pada Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mengatur :

Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

⁵ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

⁶ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana pornografi juga diatur pada Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengatur :

Pasal 45 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penting bagi pembuat konten, penyedia platform, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menyadari potensi bahaya ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruknya. Edukasi dan dialog terbuka tentang seksualitas, serta batasan yang jelas dalam produksi dan distribusi konten, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dengan masih lemahnya Hukum terkait Pornografi, maka penulis mengangkat judul mengenai “Tinjauan Yuridis Konten Pornografi Yang Dikemas Dalam Komik Digital”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi ?
2. Apa tujuan hukum pengaturan Pasal 13 UU RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum mengenai pengaturan Pasal 13 UU RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan diatas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Segi Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan konten-konten pornografi yang saat ini tidak hanya dalam bentuk gambar maupun video, tetapi juga merambah dunia komik digital yang dimana komik digital dapat diakses dengan mudah dan oleh siapapun tanpa batasan usia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah fenomena di dunia komik digital yang mengandung unsur pornografi. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini. Mampu memecahkan masalah dalam menyaring maupun penyebaran pornografi lewat komik digital.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penyebaran konten pornografi yang tidak hanya sebatas lewat media video maupun gambar, tetapi juga merambah melalui komik digital serta agar masyarakat waspada terhadap hal tersebut.

